



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di Kota Pontianak ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak diperlukan suatu sistem pengelolaan dan kepengurusan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa selanjutnya disebut PDAM Tirta Khatulistiwa adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Air minum adalah air minum yang diproduksi dan dikelola PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM Tirta Khatulistiwa dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM Tirta Khatulistiwa.
13. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencukupi biaya sumber air, biaya pengolahan air dan biaya transmisi.

BAB II RUANG LINGKUP, TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Ketentuan Umum ;
- b. Ruang Lingkup, Tempat Kedudukan dan Tujuan ;
- c. Pendirian dan Nama ;
- d. Sifat dan Bidang Usaha ;
- e. Modal ;
- f. Organ Perusahaan ;
- g. Dewan Pengawas ;
- h. Direksi ;
- i. Tuntutan Ganti Rugi ;
- j. Kemitraan ;
- k. Tahun Buku dan Anggaran ;
- l. Laporan Keuangan ;
- m. Penetapan Penggunaan Laba ;
- n. Organisasi dan Kepegawaian ; dan
- o. Pembubaran ;

Pasal 3

- (1) PDAM Tirta Khatulistiwa berkedudukan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan PDAM Tirta Khatulistiwa didirikan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Pontianak dan daerah lainnya dengan kesepakatan dan atau kerja sama ;
 - b. sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba perusahaan ;
 - c. sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah ; dan
 - d. menyelenggarakan penggunaan air minum secara merata dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelolaan PDAM Tirta Khatulistiwa didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang transparan, mandiri, bertanggung jawab dan wajar.

BAB III PENDIRIAN DAN NAMA

Pasal 5

- (1) PDAM Kota Pontianak didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- (2) PDAM Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

BAB IV
SIFAT DAN BIDANG USAHA
Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Khatulistiwa adalah perusahaan yang bersifat :
 - a. membantu Pemerintah dalam bidang pelayanan air minum ;
 - b. memberikan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan ; dan
 - c. berorientasi pada profit tanpa meninggalkan fungsi sosial.
- (2) PDAM Tirta Khatulistiwa bergerak di bidang usaha persediaan air minum untuk masyarakat dan konsumen.

BAB V
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Khatulistiwa terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Semua likuiditas PDAM Tirta Khatulistiwa disimpan pada Bank yang ditentukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Modal dan sumber dana PDAM Tirta Khatulistiwa diperoleh dari :

- a. pemupukan dana intern ;
- b. penyertaan modal daerah ;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pihak ketiga ; dan/atau
- d. pinjaman dari lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri.

BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN
Pasal 9
Bagian Pertama
Umum

Organ PDAM Tirta Khatulistiwa terdiri dari :

- a. Walikota ;
- b. Dewan Pengawas ; dan
- c. Direksi.

Pasal 10

Walikota memiliki kewenangan :

- a. mengangkat dan memberhentikan Direksi ;
- b. memberikan persetujuan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi ;
- c. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas ;
- d. menunjuk pejabat sementara untuk menduduki jabatan Direksi ;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas yang melakukan tindakan yang dapat merugikan PDAM Tirta Khatulistiwa ;
- f. menetapkan besaran Uang Jasa Dewan Pengawas, Gaji Direksi dan jasa produksi ;
- g. memberikan ijin kepada Direksi untuk melakukan perjalanan dinas ;
- h. menetapkan tarif air minum ;

- i. mengesahkan dan/atau menolak rencana anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa ;
- j. mengesahkan perhitungan laporan keuangan tahunan PDAM Tirta Khatulistiwa ; dan
- k. membentuk tim dalam rangka pembubaran PDAM Tirta Khatulistiwa.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM Tirta Khatulistiwa;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan dewan pengawas yang lain atau dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Khatulistiwa dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Khatulistiwa ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Khatulistiwa antara lain :
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Khatulistiwa;

4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 5. menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Khatulistiwa yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Khatulistiwa ;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Khatulistiwa ;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota; dan
- e. mengangkat sekretariat Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dan tunjangan;
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal PDAM Tirta Khatulistiwa memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan mengacu pada ketentuan Pasal 17.
- (2) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Khatulistiwa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan kegiatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Dewan Pengawas dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Khatulistiwa.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Khatulistiwa; atau
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Jika perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Khatulistiwa.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas diberikan biaya operasional.

BAB VIII
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Khatulistiwa pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Khatulistiwa pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 26

- (1) Persyaratan calon Direksi :
 - a. minimal pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) atau setara ;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta Khatulistiwa atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Khatulistiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM Tirta Khatulistiwa;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu ;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Calon Direksi yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebelum diangkat wajib menandatangani kontrak manajemen.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang dan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (2) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 28

- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Khatulistiwa sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) kali dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 29

Apabila selama 6 (enam) bulan belum terpilih Direksi definitif, maka Dewan Pengawas dapat mengusulkan pejabat sementara menjadi Direksi definitif sepanjang memenuhi persyaratan ketentuan Direksi.

Pasal 30

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Khatulistiwa; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Khatulistiwa.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 31

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Khatulistiwa ;
- b. membina pegawai ;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Khatulistiwa ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas ;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Khatulistiwa yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas ; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Khatulistiwa.

Pasal 32

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Khatulistiwa ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Khatulistiwa;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Khatulistiwa dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirta Khatulistiwa di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Khatulistiwa;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Khatulistiwa berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Khatulistiwa.

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Khatulistiwa, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PDAM Tirta Khatulistiwa serta harus disertai dengan bukti-bukti penggunaannya.

Bagian Ketiga Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Khatulistiwa memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Khatulistiwa.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 36

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Khatulistiwa.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 37

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan ;
 - b. cuti besar ;
 - c. cuti sakit ;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. cuti nikah ;
 - f. cuti bersalin ; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Khatulistiwa.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Khatulistiwa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Khatulistiwa ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Jika dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Jika perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX
TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau sengaja melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan kerugian PDAM Tirta Khatulistiwa, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEMITRAAN
Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas air, kualitas produk air dan/atau meningkatkan pendapatan, PDAM Tirta Khatulistiwa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang dilakukan dengan persetujuan Walikota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air minum.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN
Pasal 42

Tahun buku PDAM Tirta Khatulistiwa adalah tahun takwim/tahun kalender.

Pasal 43

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berlaku, Direksi telah menyampaikan rencana anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa untuk dimintakan pengesahan Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Apabila Walikota telah menerima rencana anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan telah memberikan pengesahan atau penolakan terhadap rencana anggaran tersebut.
- (3) Jika rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditolak dan/atau terdapat perbaikan, Direksi harus memperbaikinya sesuai dengan perubahan yang diminta, paling lama pada triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Rencana anggaran perubahan yang telah diperbaiki Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Walikota.
- (6) Apabila rencana anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kembali oleh Direksi belum mendapat pengesahan Walikota, maka sambil menunggu pengesahan rencana anggaran dimaksud, digunakan anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa tahun yang lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN
Pasal 44

Laporan keuangan PDAM Tirta Khatulistiwa harus disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap triwulan.

Pasal 45

- (1) Direksi harus menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh auditor.
- (3) Kebijakan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan berpedoman pada sistem akuntansi yang berlaku.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Walikota.

BAB XIII
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 46

- (1) Pembagian laba bersih PDAM Tirta Khatulistiwa penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kas daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) ;
 - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas perseratus) ;
 - c. jasa produksi (Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai) sebesar 15% (lima belas perseratus) ;
 - d. dana pensiun pegawai sebesar 10% (sepuluh perseratus) ;
 - e. dana pendidikan dan sosial pegawai sebesar 5% (lima perseratus).
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Jika cakupan layanan PDAM Tirta Khatulistiwa belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus), maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyetorkan kembali bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai penyertaan modal kepada PDAM Tirta Khatulistiwa.

BAB XIV
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 47

Ketentuan mengenai struktur organisasi dan kepegawaian PDAM Tirta Khatulistiwa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 48

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Khatulistiwa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk Walikota.
- (3) Semua hutang dan kewajiban lainnya yang tidak terbayar dari kekayaan PDAM Tirta Khatulistiwa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Januari 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka diatur lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Pengembangan SPAM bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif di mana dibutuhkan peran dari BUMD sebagai salah satu penyelenggara SPAM dalam hal ini adalah PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak sebagai BUMD milik daerah Kota Pontianak. Oleh karena itu, PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dituntut melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi dan profesional. Pengembangan SPAM tersebut memerlukan dukungan dan kerja sama dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Esuai target Millenium Development Goals (MDGs) di mana salah satu pencapaiannya adalah pemeliharaan lingkungan hidup, di antaranya penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk, maka PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dengan mencapai 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kota Pontianak.

Dengan dilakukannya perubahan Peraturan Daerah dimaksud di atas, diharapkan mampu mengakomodir tujuan PDAM sebagai Perusahaan Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah modal yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan likuiditas PDAM adalah uang kas PDAM termasuk deposito.

Ayat (3) Penambahan modal dilakukan sesuai kebutuhan investasi pengembangan PDAM, dapat berupa penyesihan dana dari anggaran daerah, menerbitkan saham dan pinjaman dari Pemerintah Pusat.

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas seperti biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 20

Ayat (1) Pemberian uang jasa pengabdian kepada anggota dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat dimaksudkan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya turut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Khatulistiwa adalah penghasilan berupa honorarium, tunjangan dan/atau insentif lainnya.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas seperti biaya ATK, photo copy, cetak/jilid, makan minum rapat, biaya komunikasi, biaya transportasi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ perusahaan yang strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maka untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon anggota direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi serta mempunyai visi pengembangan perusahaan. Untuk memperoleh calon anggota direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, professional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) Yang dimaksud kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent (SCI) yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan meningkatkan kuantitas dan/atau kualitas produk air adalah kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan/atau kualitas hasil produksi dari instalasi pengolahan air.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 42	Yang dimaksud dengan tahun takwim adalah periode yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas

Pasal 48 Cukup Jelas

Pasal 49 Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 126